

PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2003

KEPKA ANRI NO. KEP.03, THN 2003, 40 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam mendukung pengembangan dan terlaksananya penyelenggaraan nasional di bidang kearsipan perlu melakukan revitalisasi organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
Bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1997, Keppres RI Nomor 103 Tahun 2001, Keppres RI Nomor 110 Tahun 2001.
 - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang sekretariat utama, deputi bidang pembinaan kearsipan, deputi bidang konservasi arsip, deputi bidang informasi dan pengembangan sistem kearsipan, pusat layanan dan jasa kearsipan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.

- CATATAN
- : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 1 September 2003.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2003.
 - Lampiran 8 halaman.